



**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR 800/AP/ 015/RSUD-PS/III/2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEDOMAN PELAYANAN
PERINATOLOGI
DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

.....
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan, maka terhadap neonatus yang mendapat pelayanan pada perinatologi harus dilakukan secara profesional.
- b. butuhnya pedoman pelayanan telah diselesaikan dan dirumuskan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis;
6. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.02.04/I/2790/2011 tentang Standar Akreditasi Rumah sakit.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
9. SK Direktur nomor 800/AP/001/RSUD-PS/III/2018 tentang Buku Pedoman Asesmen Pasien.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN PERINATOLOGI DI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN**

- Kedua** : Bahwa perawat dalam melakukan pelayanan pasien rawat jalan harus mempedomani Buku pedoman pelayanan instalasi rawat jalan sebagaimana terlampir
- Ketiga** : Pembinaan dan pengawasan serta penyelenggaraan asesmen pasien dilaksanakan oleh Kabid Pelayanan
- Keempat** : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan sebelumnya yang berhubungan dengan surat keputusan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan kebijakan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

